



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSDIN TAKULOE alias RUSDIN**  
Tempat lahir : Toli-toli  
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun /26 Januari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Labuton, Kec. Gadung Kabupaten Buol  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD / (tidak tamat)

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik.  
Penangkapan pada tanggal 24 Mei 2019.  
Penahanan, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buol berdasarkan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 7 September 2019 s/d tanggal 5 November 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LISNAWATI, S.H., (Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum KUONAMI) yang beralamat di Jalan Tarakuku Kelurahan Kali Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 47/Pid. B/2019/PN Bul tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 47/Pid. B/2019/PN Bul tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSDIN TAKULOE alias RUSDIN** secara sah dan meyakinkan **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana " **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSDIN TAKULOE alias RUSDIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - (satu) buah kaos warna putih.
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
  - 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang 22.5 cm dan lebar 3 cm di mana gagang pisau terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu yang terlilit isolasi/lapban warna hitam.

**Dipergunakan dalam berkas perkara SUPRIADI ARYADI alias ADI**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau Pledoi secara tertulis pada tanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya mohon agar Hakim memutuskan pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa melakukan perbuatan itu karena emosi yang disebabkan saksi korban yang terakhir keluar Bersama dengan dengan saudaranya terdakwa yakni adiknya SUPRIADI sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia dengan banyak kejanggalan. Selain itu mohon agar diputus ringan-ringannya karena luka yang dialami korban tidak sebanding dengan duka yang dialami terdakwa serta terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil serta menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi juga telah mengajukan pembelaan atau pledoi secara lisan yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terdakwa mohon keadilan karena korban sampai sekarang tidak ditahan dan diproses hukum karena terdakwa besar dugaan korban yang menyebabkan kematian adik daripada SUPRIADI yang juga merupakan keluarga terdakwa;
2. Terdakwa menyesali kejadian tersebut karena tidak bisa mengontrol emosi;
3. Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab membiayai keluarga

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau Pledoi dari Penasehat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri, penuntut umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa la terdakwa RUSDIN TAKULOE Alias RUSDIN pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di teras mesjid polres buol Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada hari jumat tanggal 24 mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wita saksi Supriyadi (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa menuju masjid polres buol dan setelah tiba didepan masjid polres buol terdakwa melihat korban keluar dari kamar masjid dan berjalan diteras mesjid kemudian saksi Supriyadi (berkas perkara terpisah) mendatangi korban dan terdakwa melihat saksi Supriyadi (berkas perkara terpisah) langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan terkepal setelah melihat saksi Supriyadi (berkas perkara terpisah) memukul korban lalu terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian kepala korban sebelah kiri dan setelah kejadian tersebut terdakwa bersama saksi Supriyadi (berkas perkara terpisah) diamankan oleh anggota polisi

-----akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka lebam dan luka gores pada tubuh korban sesuai dengan hasil visum et repertum no.353/115.5/RSUD/2019 tanggal 8 juli 2019 dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :

- Tampak luka lebam didahi kanan, ukuran satu kali satu sentimeter, tampak lebam disebelahnya, ukuran satu kali satu sentimeter
- Tampak luka gores dibelakang leher, ukuran empat kali nol koma satu sentimeter

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, didapatkan luka lebam dan luka gores pada tubuh korban. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kuhp

ATAU

Kedua

-----Bahwa la terdakwa RUSDIN TAKULOE Alias RUSDIN pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di teras mesjid polres buol Kel. Leok Il Kec. Biau Kab. Buol atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan secara bersama-sama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari jumat tanggal 24 mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wita saksi Supriyadi (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa menuju masjid polres buol dan setelah tiba didepan masjid polres buol terdakwa melihat korban keluar dari kamar masjid dan berjalan diteras mesjid kemudian saksi Supriyadi (berkas perkara terpisah) mendatangi korban dan terdakwa melihat saksi Supriyadi (berkas perkara terpisah) langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan terkepal setelah melihat saksi Supriyadi (berkas perkara terpisah) memukul korban lalu terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengena bagian kepala korban sebelah kiri dan setelah kejadian tersebut terdakwa bersama saksi Supriyadi (berkas perkara terpisah) diamankan oleh anggota polisi

-----akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka lebam dan luka gores pada tubuh korban sesuai dengan hasil visum et repertum no.353/115.5/RSUD/2019 tanggal 8 juli 2019 dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :

- Tampak luka lebam didahi kanan, ukuran satu kali satu sentimeter, tampak lebam disebelahnya, ukuran satu kali satu sentimeter
- Tampak luka gores dibelakang leher, ukuran empat kali nol koma satu sentimeter

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, didapatkan luka lebam dan luka gores pada tubuh korban. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kuhp

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN BuI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MOH. RIZKI DG. MATATA alias FIKRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap saksi adalah saksi SUPRIADI ARYADI Alias ADI dan terdakwa Rusdin Takuloe Alias Rusdin
- Bahwa, yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita di mesjid Polres Buol tepatnya di teras mesjid tersebut;
- Bahwa, saksi berada di masjid Polres Buol karena saksi saat itu sedang diperiksa oleh Polisi terkait masalah kematian pacar saksi yang juga merupakan adik daripada saksi Supriadi
- Bahwa awalnya Pada hari jumat tanggal 24 bulan Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita saksi sedang baring-baring dalam kamar mesjid tiba-tiba datang lelaki yang saksi tidak kenal namanya namun Saksi mengenal orang tersebut karena sebelumnya saksi pernah bertemu dengan orang tersebut di Desa Inalatan saat itu datang langsung membuka pintu dan melihat saya kemudian langsung menutup kembali pintu tersebut, kemudian saat itu saya langsung bangun dan melihat ke jendela dan melihat saksi ADI dan terdakwa RUSDIN di depan mesjid dan saat itu saksi langsung keluar dari dalam kamar dan tepatnya di teras mesjid saksi ADI mengatakan kepada saksi "KAU YANG TERAKHIR BAKU BAWA ADEKU?" kemudian saksi jawab "IYA" kemudian saksi SUPRIADI berkata lagi " KAU APAKAN ADEKU " kemudian saksi mengatakan " SAYA TIDAK APA-APAKAN DIA MELOMPAT SENDIRI DARI MOTOR " kemudian saksi ADI langsung memukul saksi secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan dan mengenai pada bagian wajah saksi, setelah itu terdakwa RUSDIN juga memukul saksi dengan menggunakan tangan namun saksi tidak mengetahui tangan sebelah mana yang mengenai pada leher bagian belakang saksi, kemudian setelah itu saksi ADI dan terdakwa RUSDIN memukul saksi secara bersamaan dan saat itu saksi hanya menutupi wajah saksi dengan tangan agar tidak terkena pukulan dan saat itu saksi merasa sakit di bagian kepala dan badan saya bagian belakang dan saat itu saksi berteriak minta tolong kemudian datang beberapa anggota polri untuk menahan para pelaku saat itu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa dan lelaki SUPRIADI ARYADI alias ADI memukul saksi dengan menggunakan tangan dan tidak menggunakan barang apapun.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut kondisi di sekitar ada beberapa orang yang melihat kejadiannya disana;
- Bahwa, saksi sudah memaafkan terdakwa atas kejadian itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan, hanya terdakwa tidak percaya kalau adik SUPRIADI ARYADI alias ADI meninggal karena loncat sendiri dari motor korban;

**2. Saksi JEFRI MAKAL Alias JEF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir dalam persidangan ini terkait adanya kejadian pemukulan yang terjadi di Masjid Polres Buol;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah lelaki SUPRIADI ARYADI Alias ADI dan terdakwa RUSDIN TAKULOE Alias RUSDIN
- Bahwa, terjadinya tindak pidana kekerasan / penganiayaan secara bersama-sama itu terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita di mesjid Polres Buol tepatnya di teras mesjid tersebut
- Bahwa, saksi melihat korban sedang dipukul oleh terdakwa dan Lelaki SUPRIADI dengan menggunakan tangan dan korban dalam posisi berdiri dengan menutup bagian kepala menggunakan tangan korban
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian saksi melihat sesuatu didalam baju milik saksi SUPRIADI ARYADI dan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan didalam baju milik SUPRIADI ARYADI dan ditemukan senjata tajam;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut adalah badik yang saksi temukan pada saat pengeledahan;
- Bahwa, badik tersebut tidak digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa, kondisi pada waktu kejadian adalah terang karena pada siang hari dan disana juga terdapat beberapa orang yang melihat kejadian tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi SUPRIADI ARYADI alias ADI** keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita di mesjid Polres Buol tepatnya di teras mesjid tersebut
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap korban adalah saksi dan terdakwa Rusdin Takuloe Alias Rusdin
- Bahwa, pada waktu kejadian tersebut saksi memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada bagian kepala korban kemudian saksi melihat terdakwa RUSDIN memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengena pada bagian kepala korban.
- Bahwa saksi sebelumnya datang ke Polres Buol untuk melihat hasil visum saudara terdakwa yang juga adik saksi dan melihat korban sedang berada di teras masjid dan kemudian mendatangi korban bersama terdakwa Rusdin dan menegur korban dan langsung memukul korban dan disusul oleh terdakwa RUSDIN yang juga memukul korban.
- Bahwa, sebelumnya saksi maupun terdakwa tidak mengenal dan tidak punya masalah pribadi dengan saksi korban dan baru pertama kali melihat korban pada saat itu;
- Bahwa, saksi emosi kepada korban karena setelah saksi melihat hasil visum terhadap adik saksi yang meninggal, saksi dan terdakwa merasa banyak terjadi kejanggalan apalagi setelah mendengarkan keterangan korban yang mengatakan adik saksi meninggal karena loncat sendiri dari motor;
- Bahwa, benar saksi membawa badik sebelum berangkat ke Polres Buol karena itu kebiasaan saksi;
- Bahwa, saksi tidak ada menyuruh terdakwa RUSDIN untuk ikut memukul namun benar saksi yang mengajak terdakwa Rusdin untuk ke Masjid melihat korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut telah pula diperlihatkan bukti surat yakni hasil visum et repertum no.353/115.5/RSUD/2019 tanggal 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juli 2019 dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :

- Tampak luka lebam didahi kanan, ukuran satu kali satu sentimeter, tampak lebam disebelahnya, ukuran satu kali satu sentimeter
- Tampak luka gores dibelakang leher, ukuran empat kali nol koma satu sentimeter

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, didapatkan luka lebam dan luka gores pada tubuh korban. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan / penganiayaan secara bersama-sama itu terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita di mesjid Polres Buol tepatnya di teras mesjid tersebut
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap korban adalah terdakwa dan saksi SUPRIADI ARYADI alias ADI;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi SUPRIADI ARYADI alias ADI melakukan Kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum terhadap korban dengan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada bagian kepala korban kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengena pada bagian kepala korban.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa Bersama saksi SUPRIADI ARYADI alias ADI datang ke Polres Buol untuk melihat hasil visum saudara terdakwa dan saksi ADI melihat korban sedang berada di teras masjid dan kemudian saksi ADI mengajak terdakwa mendatangi korban dan saksi ADI menegur korban dan langsung memukul korban dan disusul oleh terdakwa yang juga memukul korban.
- Bahwa, terdakwa ikut memukul korban hanya spontanitas karena saksi ADI lebih dulu memukul korban;
- Bahwa, saksi ADI tidak ada menyuruh terdakwa untuk ikut memukul korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa memukul hanya menggunakan tangan tidak ada menggunakan alat lain;
- Bahwa, benar pisau badik yang dijadikan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di pinggang saksi ADI saat digeledah di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang 22.5 cm dan lebar 3 cm di mana gagang pisau terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu yang terlilit isolasi/lapban warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berkas perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa) yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita di mesjid polres buol tepatnya di teras mesjid tersebut saksi SUPRIADI ARYADI alias ADI memukul saksi korban yaitu dengan menggunakan tangan kanan yang sudah terkepal mengenai bagian kepala korban kemudian disusul oleh terdakwa Rusdin yang melakukan pemukulan terhadap korban
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum no.353/115.5/RSUD/2019 tanggal 8 juli 2019 dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :
  - Tampak luka lebam didahi kanan, ukuran satu kali satu sentimeter, tampak lebam disebelahnya, ukuran satu kali satu sentimeter
  - Tampak luka gores dibelakang leher, ukuran empat kali nol koma satu sentimeter

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, didapatkan luka lebam dan luka gores pada tubuh korban. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul

- Bahwa, faktor penyebab adanya peristiwa ini adalah rasa emosi dari terdakwa dan saksi ADI karena terdakwa menduga adik terdakwa meninggal dengan tidak wajar setelah diajak keluar oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dalam dakwaan disusun dengan bentuk dakwaan alternatif maka untuk mempertimbangkan dakwaan ini Hakim diberikan kewenangan untuk langsung memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan ;
3. Terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Saksi terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **RUSDIN TAKULOE alias RUSDIN** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

**Ad. 2 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, disebutkan “*Secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan *tenaga bersama* artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dalam hal ini, para pelaku benar-benar turut melakukan perbuatan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” menurut pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R.SOESILO memberi arti *kekerasan* dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah (vide R.SOESILO ; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor). Menurut SATOCHID, *kekerasan* adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (vide: Drs. ADAMI CHAZAWI, S.H. ; Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT RajaGrafindo Persada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita di mesjid Polres Buol tepatnya di teras mesjid tersebut saksi ADI memukul saksi korban yaitu dengan menggunakan tangan kanan yang sudah terkepal mengenai bagian kepala korban kemudian disusul oleh terdakwa RUSDIN yang melakukan pemukulan terhadap korban;

Meimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada saat kejadian terdapat beberapa orang khalayak umum yang menyaksikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan pengertian daripada unsur diatas maka jika dilihat dari tempat kejadian yakni di teras masjid Polres Buol yang terletak dipinggir jalan dan waktu kejadian yakni sekitar pukul 11.00 siang dimana banyak warga yang beraktifitas disekitaran tempat kejadian maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan. Selanjutnya mengenai subyek pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban diketahui bahwa dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni terdakwa dan saksi SUPRIADI ARYADI alias ADI yang dilakukan secara sadar dan aktif atas dasar kesamaan kehendak yaitu memberikan rasa sakit kepada korban yang dilandasi motif emosi karena dugaan kematian adik dari saksi ADI yang sekaligus keluarga dari terdakwa RUSDIN yang dinilainya tidak wajar sehingga dari sisi jumlah pelaku telah dapat dikategorikan sebagai tenaga Bersama. Kemudian berdasarkan perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap saksi korban yakni perbuatan berupa pemukulan secara berulang kali kepada saksi korban tentu aktivitas pemukulan dalam perkara ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan bagi yang dipukul dengan menggunakan tenaga secara tidak sah dan ini juga sudah dapat dikategorikan kedalam melakukan kekerasan sebagaimana pengertian kekerasan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bu



**Ad. 3 Unsur “Terhadap orang atau barang”**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam unsur kedua diatas, maka perbuatan secara bersama-sama tersebut *harus dibuktikan* ditujukan kepada “orang atau barang” ;-

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari *dua elemen yang bersifat alternatif* dan dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut maka terbukti pula unsur dalam pasal ini, serta apabila keduanya juga terpenuhi maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIADI ARYADI alias ADI telah melakukan kekerasan kepada saksi Korban RIZKI DG. MATATA alias FIKRAN yang mana korban ini adalah seorang manusia dan mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana bukti surat visum et repertum;

Dengan demikian unsur “**Terhadap orang atau barang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **RUSDIN TAKULOE alias RUSDIN** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d’Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d’Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, meminta kepada Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straffoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada saksi, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa ditinjau dari motivasi terdakwa dalam melakukan pemukulan ini adalah dilatar belakangi emosi akibat janggalnya kematian adik saksi ADI atau saudaranya terdakwa setelah diajak keluar oleh saksi korban sebagaimana yang diungkapkan dalam persidangan. Terdakwa setelah melihat hasil visum adik terdakwa memiliki dugaan kuat bahwa adik saksi ADI meninggal bukan karena kecelakaan terlebih terdakwa mendengar jawaban korban pada saat kejadian tersebut yang mengatakan bahwa adik terdakwa jatuh karena lompat sendiri dari motor. Perlu diketahui bahwasanya perkara dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh saksi korban terhadap adik terdakwa tidaklah dapat dicampur adukkan dalam satu proses hukum walaupun itu memiliki keterkaitan sebab akibat yang erat karena menyangkut perbedaan tindak pidana, tersangka tindak pidananya, dan sebagainya. Namun Terhadap hal ini hakim berpendapat bahwa sebagai seorang manusia sangat bisa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami keadaan psikologis dan rasa emosi yang dirasakan oleh terdakwa pada saat itu. Rasa emosi yang sedemikian rupa merupakan hal yang wajar dialami seseorang yang sedang tertimpa masalah. Namun Indonesia sebagai negara Hukum juga tidak dapat membenarkan cara-cara yang dilakukan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrechting*) apalagi cara-cara main hakim sendiri itu dilakukan dengan cara kekerasan karena negara melalui peraturan perundang-undangnya dan melalui aparat-aparat hukumnya menyadari cara-cara yang demikian akan berpotensi menimbulkan masalah yang baru dan lebih besar sehingga semua persoalan hukum yang dialami harus diselesaikan dengan prosedur – prosedur hukum yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap saksi dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- (satu) buah kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang 22.5 cm dan lebar 3 cm di mana gagang pisau terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu yang terlilit isolasi/lapban warna hitam;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa SUPRIADI ARYADI alias ADI, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara SUPRIADI ARYADI alias ADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan di tempat suci atau tempat ibadah;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, dalam persidangan, ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIN TAKULOE alias RUSDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna putih.
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
  - 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang 22.5 cm dan lebar 3 cm di mana gagang pisau terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu yang terilit isolasi/lapban warna hitam.

**Dipergunakan dalam berkas perkara SUPRIYADI ARYADI alias ADI**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA SH sebagai Hakim putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut, dibantu oleh FEMMY YANIS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh BAYU SETIAWAN MANANY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FEMMY YANIS

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA. , SH.,